



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 08/HK.03.1/1104/2022

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koodinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

1 A 7 2

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah di beberap kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 692/SDM.14/04/2021, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 35/ORT.02/1104/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil Koordinator wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 12/PP.07-BA/1104/2022, tanggal 18 Maret 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Ketua Pelaksana adalah :
 1. Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 18 Maret 2022
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**



SERTALIA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth; Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth; KIP Prov. Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor : /HK.03.1/1104/2022
Tanggal : 18 Maret 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sertalia	Ketua	Pembina
2.	Mukhlis	Anggota	Pembina
3.	Marwansyah	Anggota	Pembina
4.	Ivan Astavan. M	Anggota	Pembina
5.	Sunardi, SH	Anggota	Pembina
6.	M. Sofyan	Sekretaris	Ketua
7.	Zainal Arifin	Sub Koordinator Bagian tekhnis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Susi Yantika	Sub Koordinator Bagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 18 Maret 2022
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**


SERTALIA